



SALINAN

GUBERNUR SUMATERA UTARA

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA

NOMOR 2 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA NOMOR 80
TAHUN 2017 TENTANG KOMISI PENYULUHAN PROVINSI SUMATERA UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 80 Tahun 2017, telah ditetapkan Komisi Penyuluhan Provinsi Sumatera Utara;
 - b. bahwa dalam rangka menyesuaikan dengan nomenklatur berdasarkan pada Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara, Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diubah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 80 Tahun 2017 tentang Komisi Penyuluhan Provinsi Sumatera Utara;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6864);
7. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2022 tentang Penguatan Fungsi Penyuluhan Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 57);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 64);
10. Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA NOMOR 80 TAHUN 2017 TENTANG KOMISI PENYULUHAN PROVINSI SUMATERA UTARA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 80 Tahun 2017 tentang Komisi Penyuluhan Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017 Nomor 80) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan angka 5, angka 6, angka 7, dan angka 8 Pasal 1, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Utara.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Kepala Daerah selanjutnya disebut Gubernur adalah Gubernur Sumatera Utara.
5. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura adalah Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Utara.
6. Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan adalah Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara.
7. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan adalah Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara.
8. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sumatera Utara.
9. Sistem penyuluhan pertanian, perikanan, dan kehutanan yang selanjutnya disebut sistem penyuluhan adalah seluruh rangkaian pengembangan kemampuan, pengetahuan, keterampilan, serta sikap pelaku utama dan pelaku usaha melalui penyuluhan.

10. Pertanian yang mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan yang selanjutnya disebut pertanian adalah seluruh kegiatan yang meliputi usaha hulu, usaha tani, agroindustri, pemasaran, dan jasa penunjang pengelolaan sumber daya alam hayati dalam agroekosistem yang sesuai dan berkelanjutan, dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk mendapatkan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat.
11. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya secara berkelanjutan, mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.
12. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan.
13. Kehutanan adalah sistem pengurusan yang bersangkutan paut dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu dan berkelanjutan.
14. Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan/atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
15. Pelaku utama kegiatan pertanian, perikanan, dan kehutanan yang selanjutnya disebut pelaku utama adalah masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan hutan, petani, pekebun, peternak, nelayan, pembudi daya ikan, pengolah ikan, beserta keluarga intinya.
16. Masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan hutan adalah penduduk yang bermukim di dalam dan di sekitar kawasan hutan yang memiliki kesatuan komunitas sosial dengan kesamaan mata pencaharian yang bergantung pada hutan dan aktivitasnya dapat berpengaruh terhadap ekosistem hutan.

17. Penyuluhan adalah proses pembelajaran bagi pelaku utama serta pelaku usaha agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan, dan sumber daya lainnya, sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan, dan kesejahteraannya, serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup.
 18. Kelembagaan penyuluhan adalah lembaga pemerintah dan/atau masyarakat yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan penyuluhan.
 19. Komisi Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan yang selanjutnya disebut Komisi Penyuluhan adalah kelembagaan independen yang dibentuk pada tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota yang terdiri atas para pakar dan/atau praktisi yang mempunyai keahlian dan kepedulian dalam bidang penyuluhan atau pembangunan perdesaan.
 20. Komisi Penyuluhan Provinsi Sumatera Utara yang selanjutnya disingkat KPP Sumut, adalah kelembagaan Non Stuktural yang bersifat independen, berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur Sumatera Utara melalui Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Utara.
2. Ketentuan ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) Pasal 3, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Organisasi KPP Sumut terdiri dari :
 - a. ketua merangkap anggota;
 - b. wakil ketua I merangkap anggota;
 - c. wakil ketua II merangkap anggota;

- d. sekretaris merangkap anggota;
 - e. wakil sekretaris I merangkap anggota;
 - f. wakil sekretaris II merangkap anggota;
 - g. anggota.
- (2) Keanggotaan dari KPP Sumut ditetapkan dengan Keputusan Gubernur atas usulan Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura, Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura;
 - (3) Ketua KPP Sumut adalah seseorang yang berasal dari unsur diluar pejabat pemerintah;
 - (4) Sekretaris KPP Sumut adalah kepala bidang penyuluhan pada Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura;
 - (5) Semua anggota KPP Sumut adalah anggota penuh yang mempunyai hak dan kewajiban yang sama;
3. Ketentuan ayat (1) Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Ketua KPP Sumut mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 - a. penanggungjawab seluruh kegiatan KPP Sumut;
 - b. memimpin rapat/pertemuan;
 - c. mengarahkan kegiatan KPP Sumut;
 - d. mewakili KPP Sumut dalam hubungan dengan pihak luar; dan

- e. menyampaikan rekomendasi/saran-saran/masukan dan laporan secara berkala/tahunan/akhir tugas kepada Gubernur dengan ditembuskan kepada Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura, Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- (2) Wakil Ketua I dan II KPP Sumut mempunyai tugas dan tanggung jawab :
- a. melaksanakan tugas dan fungsi ketua, apabila ketua berhalangan;
 - b. menjadi penghubung KPP Sumut dengan Pemerintah Daerah melalui dinas lingkup pertanian, perikanan dan kehutanan;
 - c. melaksanakan tugas-tugas khusus yang diberikan oleh rapat KPP Sumut dan/atau ketua KPP Sumut; dan
 - d. bersama-sama dengan sekretaris membuat dan menyampaikan laporan bulanan kegiatan KPP Sumut kepada ketua KPP Sumut.
4. Ketentuan ayat (4) Pasal 11, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, KPP Sumut dibantu oleh sekretariat.
- (2) Sekretariat mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris KPP Sumut dalam aspek teknis, pelayanan keadministrasian, dan pembiayaan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi KPP Sumut.

- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sekretariat mempunyai fungsi:
 - a. menyusun perencanaan program, anggaran, dan laporan Sekretariat KPP Sumut;
 - b. fasilitasi penyiapan kegiatan perumusan kebijakan KPP Sumut;
 - c. pemberian dukungan kegiatan penyelenggaraan rapat-rapat dan pertemuan serta memfasilitasi kegiatan hubungan antar lembaga KPP Sumut; dan
 - d. pemberian dukungan administrasi kepada KPP Sumut.
 - (4) Sekretariat dilaksanakan oleh bidang penyuluhan pada Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan Dan Hortikultura.
 - (5) Dalam melaksanakan tugas pokok, Sekretariat secara fungsional bertanggungjawab kepada Ketua KPP Sumut dan secara administratif kepada kepala dinas.
 - (6) Sekretariat terdiri dari:
 - a. panitera;
 - b. tim perumus.
 - (7) Keanggotaan Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan oleh Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura.
5. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

Biaya yang diperlukan untuk penyelenggaraan kegiatan KPP Sumut bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah yang dikelola oleh bidang penyuluhan Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan Dan Hortikultura; dan
- b. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Ditetapkan di Medan

pada tanggal 26 Januari 2024

Pj. GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd

HASSANUDIN

Diundangkan di Medan

pada tanggal 31 Januari 2024

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA,

ttd

ARIEF S. TRINUGROHO

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2024 NOMOR 2

Salinan Sesuai dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



DWI ARIES SUDARTO

PEMBINA UTAMA MUDA

NIP. 19710413 199603 1 002